

**FUNGSI INTELIJEN YUSTISIAL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN**

**TESIS**



Oleh :

**OKKY PUTRANTO, S.H.**

NIM : 20302300180  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**FUNGSI INTELIJEN YUSTISIAL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN**

**TESIS**



Oleh :

**OKKY PUTRANTO, S.H.**

NIM : 20302300180  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PERCEPATAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI FUNGSI INTELIJEN YUSTISIAL  
PADA BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **OKKY PUTRANTO**  
NIM : 20302300180  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERCEPATAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI FUNGSI INTELIJEN YUSTISIAL  
PADA BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

  
**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0112-8601

Anggota,

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKKY PUTRANTO

NIM : 20302300180

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PERCEPATAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI FUNGSI INTELIJEN YUSTISIAL PADA BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(OKKY PUTRANTO)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKKY PUTRANTO

NIM : 20302300180

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**PERCEPATAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI FUNGSI INTELIJEN  
YUSTISIAL PADA BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(OKKY PUTRANTO)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

*“Manui Dat Cognitio Vires*

*Pengetahuan Memberikan Kekuatan pada Lengan”*

## PERSEMBAHAN

Hasil karya penelitian berupa Tesis ini Penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga, khususnya Istri dan kedua orang tua Penulis, Ibu, Bapak yang selalu memberikan doa, motivasi, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Magister (S-2) Ilmu Hukum dengan baik dan tepat waktu.
2. Rekan-rekan seperjuangan dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, khususnya untuk Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Kelas Reguler Angkatan 43.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji serta syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “FUNGSI INTELIJEN YUSTISIAL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN”. Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam Penyusunan Tesis ini, Penulis mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) sekaligus ketua tim penguji.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H., selaku anggota tim penguji
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing penulis,

telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis sehingga bisa terselesaikan secara baik.

6. Bapak/Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kelas Reguler.
7. Segenap civitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kelas Reguler.
8. Teman-teman seangkatan Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kelas Reguler Angkatan 43.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, November 2024  
Penulis

Okky Putranto, S.H.

## ABSTRAK

Dalam upaya penegakkan hukum, Intelijen Penegakkan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan langkah deteksi dini dalam menyikapi permasalahan yang ada di Indonesia khususnya masalah yang mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi dengan cara Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (LIDPAMGAL) dan lebih mengedepankan langkah Preventif atau pencegahan terhadap potensi-potensi adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) agar dapat mengurangi terjadinya permasalahan yang mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi. Intelijen Kejaksaan termasuk salah satu bagian yang terdapat di dalam penyelenggaraan Intelijen Negara. Dalam penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan memiliki peran yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki kewenangan melakukan penuntutan saja, tetapi dalam penanganan Tindak Pidana Khusus oleh Kejaksaan, terdapat kewenangan berupa melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) bagaimana fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan. (2) Faktor apa saja yang menghambat penerapan fungsi Intelijen yustisial pada kejaksaan republik indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan Bagaimana solusinya. Selanjutnya Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau wawancara dengan Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Pada dasarnya peran intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan seperti Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen Kejaksaan merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan-kegiatan intelijen yang untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. (2) Penanganan perkara dalam Intelijen Penegakan Hukum Kejaksaan dapat berupa Surat Perintah Tugas atau Operasi Intelijen yang secara garis besar Intelijen Kejaksaan memiliki, yang pertama dalam upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, kedua dalam upaya preventif atau pencegahan permasalahan yang berpotensi mengarah kepada tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci : Fungsi, Intelijen Penegakan Hukum, Kejaksaan.**

### **ABSTRACT**

*In the effort of law enforcement, the Law Enforcement Intelligence of the Indonesian Attorney General's Office is one of the initiatives undertaken by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia to implement early detection measures in addressing issues present in Indonesia, particularly those related to Corruption Crimes, through Investigation, Security, and Mobilization (LIDPAMGAL). This approach prioritizes preventive measures against potential Threats, Disturbances, Obstacles, and Challenges (AGHT) to reduce the occurrence of issues leading to Corruption Crimes. The Intelligence of the Prosecutor's Office is one of the components within the framework of National Intelligence. In the enforcement of law regarding Corruption Crimes, the Prosecutor's Office plays a quite central role. The Prosecutor's Office not only has the authority to prosecute, but in handling Special Criminal Offenses, it also has the authority to conduct Investigations and Inquiries.*

*This research aims to understand, examine, and analyze: (1) how the Judicial Intelligence function of the Indonesian Attorney General's Office operates in the enforcement of just law. (2) What factors hinder the implementation of the Judicial Intelligence function at the Indonesian Attorney General's Office in the enforcement of just law, and what are the solutions. The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this research are descriptive-analytical in nature. The sources of data used are primary and secondary data. Primary data is obtained directly from the field or through interviews with the Head of the Economic and Financial Section of the South Kalimantan High Prosecutor's Office. Meanwhile, secondary data is obtained from library research, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*Based on the research findings, it can be concluded that: (1) Essentially, the role of judicial intelligence in the prosecutor's office is to support the implementation of tasks in other areas within the prosecutor's office, such as Special Criminal (Pidsus), General Criminal (Pidum), Civil and State Administrative Law (Datun), Oversight, and Guidance. The Prosecutor's Intelligence is judicial intelligence, which refers to intelligence activities aimed at supporting the successful handling of criminal cases, from investigation, inquiry, prosecution, to execution. (2) Handling cases in the Law Enforcement Intelligence of the Prosecutor's Office can take the form of a Letter of Assignment or Intelligence Operations, which broadly speaking, the Intelligence of the Prosecutor's Office has.*

*The first is in the context of repressive efforts, which involves investigating corruption crimes, and the second is in the context of preventive measures or preventing issues that have the potential to lead to corruption crimes.*

**Keywords:** *Functions, Prosecutor’s Intelligence, Prosecutor’s Office.*

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>MOTTO</b>	VII
<b>PERSEMBAHAN</b>	VII
<b>KATA PENGANTAR</b>	VIII
<b>ABSTRAK</b>	X
<b>ABSTRACT</b>	XI
<b>DAFTAR ISI</b>	XII
<b>BAB I</b>	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan</b> .....	8
<b>D. Manfaat</b> .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
<b>E. Kerangka Konseptual</b> .....	9
<b>F. Kerangka Teoritis</b> .....	14
1. Teori Keadilan.....	14
2. Teori Penegakan Hukum.....	21
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	25
1. Metode Pendekatan (Approach).....	25
2. Spesifikasi Penelitian .....	26
3. Jenis Dan Sumber Data .....	26
4. Metode Pengumpulan Data .....	28
5. Metode Analisis Data .....	28
<b>H. Sistematika Isi Tesis</b> .....	29
<b>BAB II</b>	31
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Negara</b> .....	31
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Fungsi dan Ruang Lingkup Intelijen Negara</b> .....	41
<b>C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum</b> .....	53
<b>D. Tinjauan Umum tentang Intelijen Penegakan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia</b> <b>64</b>	<b>64</b>
1. Penjelasan Umum .....	64
2. Fungsi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia .....	71
3. Wewenang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia .....	72
4. Tugas Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia .....	73
<b>BAB III</b> .....	<b>74</b>
<b>A. Fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan</b> .....	<b>74</b>
<b>B. Faktor yang menghambat penerapan fungsi Intelijen Yustisial pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum yang berkeadilan dan solusinya</b> .....	<b>89</b>

<b>BAB IV</b>	95
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>95</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>96</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	97



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum<sup>1</sup>, maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.

Bahwa didalam proses penegakkan hukum seiring dengan perkembangan zaman, peran serta Intelijen sangatlah penting guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam hal penyelidikan, pengumpulan bukti, dan analisis data yang mendukung proses penegakan hukum yang lebih akurat dan efisien.

Intelijen (intelligence) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hal rahasia (telik sandi). Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen berasal dari kata inteligensia, intelektual atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan inteligensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup ditengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta ditempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian inteligensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan inteligensia atau daya nalar itu di ilmu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan inteligensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen.<sup>2</sup>

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.<sup>3</sup>

Menurut Encarta World Dictionary menyebutkan tiga pengertian intelijen yaitu:

- 1) Informasi mengenai rencana atau tindakan rahasia terutama yang berkenan dengan pemerintah atau militer asing, bisnis lawan atau pelaku kejahatan;
- 2) Kegiatan mengumpulkan informasi rahasia tersebut dan mempergunakannya;
- 3) Organisasi yang mengumpulkan informasi rahasia mengenai rencana atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh atau calon musuh.<sup>4</sup>

Dimana pun di dunia, tak peduli sistem pemerintahannya otoriter

---

<sup>2</sup> [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id) diakses 02 Juli 2024

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

<sup>4</sup> Y. Wahyu Suranto, Jasir Karwita, Victor Hasibuan, Op, Cit., hlm. 110

atau demokrasi liberal, dinas organisasi intelijen selalu menjadi kebutuhan negara. Yang menjadi perbedaan utama ialah pemanfaatannya dan juga pengendaliannya. Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta dengan ditunjang oleh dana yang memadai dan dilaksanakan dengan manajemen yang handal, ilmu intelijen akan terus berkembang dan semakin mantap. Ilmu intelijen sangat diperlukan sebagai salah satu alat atau cara yang digunakan oleh manusia dalam pemecahan permasalahan. Perkembangan ilmu intelijen dipengaruhi oleh manusia dan permasalahan yang ada di masyarakat, karena dalam kehidupan manusia selalu ada masalah dan manusia cenderung berfikir untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan Fungsi Intelijen Penegakan Hukum. Kemudian untuk melaksanakan fungsi Intelijen tersebut, Jaksa Agung menetapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum dengan maksud sebagai acuan bagi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum dan bertujuan untuk optimalisasi peran Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum.

Hakikat Intelijen Penegakan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lini pertama dalam sistem penegakan hukum, baik

preventif maupun represif. Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah intelijen sipil yang bergerak di dalam negeri dan bertugas mencari informasi untuk digunakan oleh pimpinan dan merupakan intelijen yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Selain itu, Intelijen Yustisial Kejaksaan termasuk intelijen taktis yang positif bukan yang agresif.<sup>5</sup> Intelijen Yustisial Kejaksaan mempunyai tugas melakukan kegiatan Intelijen Yustisial Kejaksaan di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan).

Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang,<sup>6</sup> oleh karena itu Intelijen Penegakan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketentraman umum. Intelijen Penegakan Hukum Kejaksaan Republik bertujuan mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata

---

<sup>5</sup> [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id) diakses 02 Juli 2024

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketentraman umum.

Dalam hal ini, Intelijen Penegakan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia bekerja untuk melaksanakan pencegahan, penelusuran, bahkan penindakan tindak pidana tindak pidana tertentu dan khususnya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan suatu kegiatan ilegal dan bersifat pidana, dengan mendeteksi potensi tindak pidana, kecurangan, atau pelanggaran etika yang terjadi serta tetap melakukan analisis data dan informasi strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terinformasi dalam menangani kasus-kasus hukum yang kompleks.

Dengan adanya intelijen penegakan hukum Kejaksaan, diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kemampuan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus hukum yang kompleks seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pertambangan, Tindak Pidana Perkebunan, Mafia Tanah, Mafia Pelabuhan, dan kejahatan-kejahatan lain yang bersifat kompleks dan mengancam keamanan serta ketertiban umum.

Kemudian Intelijen Yustisial juga memiliki fungsi untuk mencegah kejahatan serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Intelijen penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif, proaktif, dan berbasis informasi yang akurat dan terpercaya.

Fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Intelijen Yustisial serta bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah kegiatan dan operasi intelijen umum dengan menitikberatkan atau beraspek utama di bidang Yustisial (baik tujuan, sasaran dan landasan kegiatan) mempunyai perbedaan dengan intelijen umum hanya dalam penerapan sistem dan metodenya disesuaikan dengan sasaran tugas pokok dan fungsi intelijen dalam mendukung, mengamankan pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban organisasi kejaksaan. Dan diperuntukkan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi.<sup>7</sup>

Bahwa Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia berpegang pada suatu prinsip yaitu LIDPAMGAL (Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan) yang berbasis MATBAR (Pengamatan dan Penggambaran). Penyelidikan dalam kegiatan Seksi Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah upaya, kegiatan, pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan untuk mencari, menggali, melacak, mengumpulkan, mencatat, serta mengolah dan menganalisis data atau bahan keterangan (baket) menjadi informasi siap pakai.<sup>8</sup> Tindak lanjut atau hasil dari operasi tersebut nantinya disesuaikan dengan kapasitas dan kewenangan penanganan perkara yang didasarkan

---

<sup>7</sup> [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id) diakses 02 Juli 2024

<sup>8</sup> [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id) diakses 02 Juli 2024

dari hasil Operasi Intelijen Yustisial berupa Bahan Keterangan maupun Data Tercetak maupun termuat dalam sistem daring.

Dengan memegang prinsip LIDPAMGAL berbasis MATBAR diharapkan Intelijen Yustisial Kejaksaan mampu membantu penegakkan hukum khususnya yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga hasil dari LIDPAMGAL yang dilakukan Intelijen Yustisial Kejaksaan tersebut telah matang dan tidak berlarut-larut untuk selanjutnya dilimpahkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia guna dilakukan proses Penyidikan dan Penuntutan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **“FUNGSI INTELIJEN YUSTISIAL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan?
2. Faktor apa saja yang menghambat penerapan fungsi Intelijen yustisial pada kejaksaan republik indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan Bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan**

Tujuan penelitian ini bermaksud, yakni :

1. Untuk mengetahui sejauh mana fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan Solusinya.

### **D. Manfaat**

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat meningkatkan pengetahuan bahwa Intelijen Kejaksaan sangat berkontribusi dalam mendukung penegakan hukum, terutama dalam pengungkapan dan penanganan tindak pidana tertentu yang bersifat kompleks.

2. Manfaat Praktis

Untuk dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi dengan memanfaatkan informasi dan analisis intelijen yang akurat dan terpercaya dan membantu dalam pencegahan korupsi yang lebih tepat sasaran dengan mengidentifikasi potensi tindak pidana tertentu yang bersifat kompleks, pola kejahatan, dan jaringan kriminal yang terlibat.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2008) adalah merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan<sup>9</sup>. Adapun menurut The Liang Gie dalam Zainal (2013) definisi fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Zainal (2011), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Zainal (2011), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

### 2. Intelijen Yustisial

Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah kegiatan dan operasi intelijen umum dengan menitikberatkan atau beraspek utama di bidang Yustisial (baik tujuan, sasaran dan landasan kegiatan) mempunyai perbedaan dengan intelijen umum hanya dalam penerapan sistem dan metodenya disesuaikan dengan sasaran tugas pokok dan fungsi intelijen dalam

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

mendukung, mengamankan pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban organisasi kejaksaan. Diperuntukkan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi.<sup>10</sup> Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah intelijen sipil yang bergerak di dalam negeri dan bertugas mencari informasi untuk digunakan oleh pimpinan dan merupakan intelijen yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Selain itu, Intelijen Yustisial Kejaksaan termasuk intelijen taktis yang positif bukan yang agresif.<sup>11</sup> Intelijen Yustisial Kejaksaan mempunyai tugas melakukan kegiatan Intelijen Yustisial Kejaksaan di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) yang diatur dalam Keppres No. 38 Tahun 2010 jo. PERJA Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan juga diatur dalam Undang-undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas Seksi Intelijen Yustisial Kejaksaan berpegang pada suatu prinsip yaitu LITPAMGAL (Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan). Penyelidikan dalam kegiatan Seksi Intelijen Yustisial Kejaksaan adalah upaya, kegiatan, pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan untuk mencari, menggali, melacak, mengumpulkan, mencatat, serta mengolah

---

<sup>10</sup> [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id) diakses 21 September 2024

<sup>11</sup> [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id) diakses 21 September 2024

dan menganalisis data atau bahan keterangan (buket) menjadi informasi siap pakai.<sup>12</sup>

### 3. Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>13</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Sebagai institusi peradilan, maka kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Berdasarkan peran tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu dalam hal ini melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar korban

---

<sup>12</sup> [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id) diakses 21 September 2024

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

yang diwakili oleh jaksa itu mendapat keadilan dari suatu hukum tersebut.

#### 4. Penegakan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>14</sup> Yang berarti semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia harus ditaati oleh warga negara dan penyelenggara negara. Akan tetapi, faktanya, masih banyak sekali aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh warga negara dan penyelenggara negara, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Negara Indonesia sangat merajalela dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran,

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Sudut subjek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas.<sup>15</sup>

#### 5. Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Keadilan merupakan ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Keadilan juga merupakan salah satu prinsip nilai dasar yang dipegang oleh Insan.

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, demikian afirmasi sebuah negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).<sup>16</sup> Penegasan tersebut mengharuskan bahwa dalam sebuah negara hukum persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum. Prosedur penyelesaian terhadap semua persoalan hukum melalui jalur hukum tersebut merupakan penegasan terhadap superioritas hukum. Hukum yang superior tidak pernah tunduk di bawah kepentingan apa

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hlm. 19.

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

pun selain kepentingan hukum itu sendiri yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan tujuan utama hukum. Tetapi hukum tidak pernah bekerja secara otomatis. Hukum dalam sebuah negara hukum selalu berhubungan dan berkaitan erat dengan aparat penegak hukum. Superior dan tegaknya keadilan hukum membutuhkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang berperan sangat penting untuk menegakkan keadilan agar hukum memiliki kekuatan untuk mengatur ketertiban sosial, keteraturan, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang tegas dan berlaku adil membuat hukum tersebut menjadi superior; memiliki keunggulan, kelebihan yang dapat diandalkan dan kredibel bagi semua pihak.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari bahasa arab "*adl*" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau

perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial.

*Al-qur'an* menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh *Al-qur'an* dalam pengertian keadilan.

Tentang Keadilan, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿٩٠﴾  
وَالْبِغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90)

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam *Al-qur'an* dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi

keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata ‘*adl*’ dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam *Al-qur’an*.

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan *Al-qur’an* agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam *Al-qur’an* dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا  
تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mengenai keadilan, bahwa keadilan memiliki beberapa makna, yaitu:

1. Adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Manusia memang tidak seharusnya dibeda latar belakangnya. Kaya-miskin, lelaki-perempuan, pejabat-rakyat, dan sebagainya harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah ketika haji *Wada'*. Di saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial. Rasulullah, menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah.<sup>17</sup>

2. Adil berarti seimbang. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۖ

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ ۗ

Artinya:

---

<sup>17</sup> Ibnu Hisyam, *Sirah an Nabawiyah*, Cairo, Dar at Taufiqiyah, 1975.

Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadakan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).

Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

3. Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah *zalim*, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Sungguh ada satu hal yang dapat merusak permainan catur, jika seseorang menempatkan gajah di tempat raja. Demikian ungkapan sebuah adagium. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.

4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan).

Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita berbuat adil. Misalnya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah : 8 yang artinya berlaku adililah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Dijelaskan dalam ayat ini, bahwa keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang adil-lah (berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Keadilan bagi seorang muslim berarti menghilangkan rasa lapar, rasa haus dan sebagainya. Dengan kata lain keadilan di tengah masyarakat menghendaki terwujudnya sikap empati kepada orang lain.<sup>18</sup> Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman dalam QS Al-A'Raaf : 29 yang artinya : Katakanlah Tuhanku memerintahkan menjalankan *Al-qisth* (Keadilan). Selanjutnya dalam QS An-Nahl yang artinya : Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan). Selanjutnya QS As-Syuraa ayat 15.

Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, itulah ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan hukum, kendati pada diri dan keluarga kita sendiri. Ketegasan tanpa pandang bulu inilah yang juga diteladankan Nabi Muhammad SAW. Ketegasan Nabi dalam

---

<sup>18</sup> M. Amien Rais, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung, Mizan, 1998, hal.113

menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikitpun, oleh orang dekatnya.<sup>19</sup>

Keadilan dalam Islam itu universal dan tidak mengenal *boundaries* (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama. Pada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan hewan sekalipun, keadilan harus ditegakkan. Islam menghendaki agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan. Upaya penegakan hukum tidak pernah pandang bulu, pemberlakuannya harus objektif bukan subjektif. Dengan kata lain objektivitas di depan hukum berarti menganggap setiap orang siapapun ia dan apapun jabatannya akan selalu sama di hadapan hukum. Bukan sebaliknya, bersifat subjektif. Dengan kata lain hukum akan tergantung pada siapa orangnya dan apa jabatannya. Jika orang yang melakukan kesalahan rakyat biasa maka hukum cepat ditegakkan, sebaliknya jika yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang berpengaruh, maka hukum dapat diatur sesuai dengan kepentingan mereka. Keadilan di depan hukum mutlak diperlukan karena dengan itu setiap orang akan merasa terlindungi meskipun berasal dari status sosial yang rendah.

Islam menekankan prinsip keadilan bagi semua. Perihal bagaimana cara mendapatkan keadilan, itu sepenuhnya diserahkan pada umatnya. Termasuk bagaimana membangun negara yang akan menjadi sarana tercapainya keadilan, itu juga tidak diatur oleh Islam. Mau berasas

---

<sup>19</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*, Jakarta: CMM, 2005, hal.43

Islam, sekuler, demokrasi, teokrasi, teodemokrasi, dan apapun namanya, yang penting ditekankan adalah KEADILAN. Yang jelas, siapapun kita, baik sebagai individu maupun pemerintah, harus menjadi penegakan keadilan sesuai jangkauan wilayah kita. *“Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian/ kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih”* pesan Nabi Muhammad SAW.

Sudah seharusnya, keadilan diejawantahkan di setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali. Keadilan bukan merupakan ajaran indah yang hanya menjadi pembahasan ilmiah dari waktu ke waktu. Lebih dari itu, keadilan merupakan spirit kehidupan. Islam memandang bahwa keadilan harus diberikan kepada siapapun dan dimanapun. Salah satu aspek kehidupan yang di dalamnya keadilan harus diterapkan adalah aspek hukum. Keadilan pada aspek hukum mewajibkan setiap manusia, tanpa adanya perbedaan, sama di depan hukum. Jika setiap orang sama di depan hukum, maka supremasi hukum dikatakan tegak, begitu pula sebaliknya. Kesempurnaan ajaran Islam tentang keadilan dan supremasi hukum tidak hanya pada ranah normatif, lebih dari itu, keadilan itu pula diterapkan pada ranah historis. Contoh-contoh tentang terwujudnya keadilan dan supremasi hukum dalam Islam, merupakan jawaban konkrit atas menyatunya kedua ranah itu.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-

ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>20</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah kegiatan perpaduan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum (Law Enforcement) menurut Soerjono Soekanto Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa:

---

<sup>20</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

<sup>21</sup> I Gede Fajar Adi Pranata, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng", *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 1, 2020, hlm. 38. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/33022/17770>, Pada Tanggal 01 Juli 2024.

“Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>22</sup>

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

“Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (Rechtssichherheit), kemanfaatan (Zweckmaasigkeit) dan keadilan (Gerechtigkei).”<sup>24</sup>

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 56

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 57-58

<sup>24</sup> Ayu Veronica, Kabib Nawawi, dan Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster”, *Pampas: Journal Of Criminal Law, Volume 1, No.3*, 2020, hlm. 46. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>. Pada Tanggal 01 Juli 2024

menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum. Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara menengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 42

masyarakat Indonesia.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan (Approach)

Untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan dengan maksud akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan namun untuk mencapai tujuan penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yaitu:

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami seluruh ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yang kemudian akan membantu peneliti dalam menyusun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Untuk menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) peneliti wajib memahami hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan ahli hukum yang nantinya tujuan akhirnya

yaitu mendapatkan pemikiran yang menghasilkan konsep-konsep hukum sesuai isu yang dihadapi yang membantu peneliti dalam membangun argumentasi pemecahan kasus.

- 3) Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari penerapan norma-norma hukum yang sedang berlaku pada praktik.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

## 3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum terdiri atas data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasi Ekonomi dan Keuangan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi

baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan aturan hukum, dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian hukum ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara;
4. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum;
5. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Intelijen Penegakan Hukum;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum dalam bentuk hardcopy maupun *online* yang mana fungsi dari bahan hukum sekunder yaitu dapat memberikan penjelasan dalam bahan hukum primer.
- c) Bahan hukum Tersier, bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

- 1) Studi Lapangan, dilakukan melalui wawancara dengan narasumber Andi Akbar Subari, S.H.,M.H. selaku Kasi Ekonomi dan Keuangan pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
- 2) Studi Kepustakaan, dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya naratif. Dalam proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada

rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## **H. Sistematika Isi Tesis**

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian (yang terdapat metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data dan jenis data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data), sistematika isi tesis.

- **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Intelijen Negara, tinjauan umum fungsi dan ruang lingkup Intelijen Negara, tinjauan umum tentang penegakan hukum dan tinjauan umum tentang Intelijen penegakan hukum Kejaksaan Republik Indonesia.

- **Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menganalisis tentang bagaimana fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan Faktor apa saja yang menghambat penerapan fungsi Intelijen yustisial pada kejaksaan republik indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan Bagaimana solusinya.

- Bab IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan diambil dari pembahasan rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua yang termuat dalam Bab II dan Bab III. Selanjutnya saran dari penulis yang diharapkan dalam penulisan tesis ini akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana Terkait Fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Negara**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara disebutkan bahwa:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”<sup>26</sup>

Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.

Berdasarkan kepada definisi intelijen dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tersebut, diketahui bahwa konsep intelijen terkorelasi langsung dengan konsep keamanan nasional, dimana intelijen dipandang sebagai sebuah alat pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman bagi keamanan nasional. Ketentuan tersebut juga memandang intelijen dalam pendekatan fungsi dan organisasi, dimana konsep intelijen sudah dilihat sebagai satu kesatuan fungsi yang berjalan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, pemaknaan

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

terhadap intelijen pun haruslah dilihat dalam kerangka fungsi dan organisasi dari intelijen itu sendiri.

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.<sup>27</sup> Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendarakan strategis yang mengancam keamanan negara.

Sesuai dengan konsep idealnya, intelijen negara dapat dibedakan menjadi dua pengertian.<sup>28</sup>

#### 1) Sebagai Fungsi

Intelijen sebagai fungsi, pada hakekatnya terpusat pada sistem peringatan dini (*early warning system*) dimana tugas intelijen

---

<sup>27</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>28</sup> Ibid, Hlm. 2

adalah untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan.

## 2) Sebagai Organisasi

Sebagai sebuah organisasi, institusi intelijen tidak jauh berbeda dengan institusi negara lainnya. Intelijen memiliki tempat di dalam struktur ketatanegaraan, lengkap dengan personel dan hubungan antar institusinya.

Karakteristik dasar intelijen dalam aktivitasnya rentan bertentangan dengan prinsip dasar penadbiran. Hal ini terjadi karena intelijen pada dasarnya berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kerahasiaan, yang berlawanan dengan prinsip penadbiran yang mensyaratkan transparansi dan keterbukaan.

Ada dua paradigma yang bisa menjadi acuan bagi regulasi intelijen di sebuah negara demokratis, yaitu paradigma realis dan paradigma liberalis. Diturunkan dari ilmu Hubungan Internasional, kedua paradigma ini tidak hanya mengatur aktivitas-aktivitas lembaga intelijen, tetapi juga hubungan antara lembaga intelijen dan pejabat politik yang bertanggung jawab. Paradigma realis menganjurkan hakekat intelijen negara sebagai instrumen untuk melestarikan keamanan negara. Di lain pihak, paradigma liberalis menganjurkan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan operasi intelijen negara.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus, Pacivis*, Jakarta, 2008, hlm. 25

Terlepas dari perbedaan mendasar diantara kedua paradigma tersebut, keduanya sama-sama memandang bahwa keberadaan intelijen negara merupakan usaha untuk memperkuat sistem keamanan nasional dalam rangka memenuhi kewajiban negara, khususnya dalam hal penciptaan keamanan dan kondisi yang kondusif bagi seluruh warga negaranya. Dengan demikian, pembahasan tentang intelijen negara selalu tidak terlepas dari pembahasan tentang keamanan nasional.

Keamanan nasional merupakan komponen utama yang harus ditelaah untuk memahami interaksi Intelijen-Negara. Dalam kerangka ini, fungsi intelijen yang dilakukan suatu negara tergantung pada persepsi pemimpin nasional tentang apa yang disebut keamanan nasional, yang secara operasional diterjemahkan sebagai spektrum ancaman yang menghadang pencapaian kepentingan nasional. Kebutuhan terhadap informasi strategis didelegasikan dalam bentuk otoritas kelembagaan yang diwujudkan dalam infrastruktur intelijen yang terdiri dari penetapan fungsi intelijen, pembentukan dinas intelijen, pengerahan misi intelijen, dan penggunaan intelijen. Infrastruktur intelijen ini sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan informasi strategis yang dibutuhkan oleh pemimpin nasional untuk menetapkan suatu strategi keamanan nasional.

Dengan memposisikan intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, maka tercipta hubungan interaksi antara intelijen dan negara. Interaksi antara intelijen dan negara inilah yang kemudian menciptakan konsep intelijen negara. Jika mengacu kepada konstruksi

teoritik pembangunan tipe ideal intelijen negara, maka dalam teori intelijen terdapat 2 tipe ideal intelijen negara yang diturunkan dari analisa Gill dan Bar Joseph terhadap dimensi-dimensi pembentuk intelijen negara, yaitu tipe ideal intelijen negara dalam rezim otoriter dan tipe ideal intelijen negara dalam rezim demokratik. Berdasarkan hal di atas, maka di negara-negara yang memiliki rejim otoriter, terdapat 3 tipe interaksi intelijen-negara yang cenderung terjadi, yaitu:<sup>30</sup>

1) Intelijen Politik

Tipe ini berkembang untuk mengantisipasi munculnya ancaman-ancaman internal yang terutama berasal dari kelompok oposisi politik yang ada di negara tersebut. Intelijen Politik terbentuk saat dinas-dinas intelijen diarahkan untuk melakukan fungsi intelijen domestik yang ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan politik kelompok oposisi, yaitu orang atau organisasi yang merupakan lawan politik rejim yang berkuasa.

2) Militerisasi Intelijen

Konstruksi ini terbentuk ketika suatu rejim otoriter mengerahkan sebagian besar sumber daya keamanan nasional untuk menghadapi ancaman eksternal. Mobilisasi tersebut dilakukan oleh institusi militer yang mengkooptasi seluruh dinas intelijen.

3) Negara Intelijen

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 19-22.

Tipe ini muncul ketika suatu negara otoriter berpersepsi bahwa ancaman terhadap keberlangsungan rejim politik akan bersifat internal dan eksternal. Untuk menghadapi ancaman dari dua arah tersebut, rejim otoriter berusaha memonopoli seluruh informasi strategis yang ada dan menggunakan informasi ini untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya dari warganya. Metode monopoli informasi dan kendali publik ini dilakukan oleh suatu dinas intelijen yang cenderung mengintegrasikan seluruh fungsi intelijen ke tangan satu institusi tertentu. Integrasi ini cenderung menciptakan interaksi Negara Intelijen yang menentukan hidup-matinya suatu rejim politik otoriter.

Berikutnya, dalam negara-negara dengan rejim demokratis, tipe interaksi intelijen-negara yang muncul adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1) Intelijen Keamanan

Tipe ini terjadi saat negara demokratik terpaksa menggelar operasi intelijen untuk menghadapi ancaman internal yang umumnya berbentuk kejahatan terorganisir, konflik komunal, terorisme, dan/atau separatisme. Gelar operasi intelijen ini diarahkan terbatas pada upaya untuk memulihkan kondisi keamanan di suatu daerah dan biasanya dilakukan berdampingan dengan upaya resolusi konflik atau penegakan hukum oleh

---

<sup>31</sup> Ibid, Hlm. 25-27.

institusi negara lainnya. Gelar operasi intelijen ini juga mendapat pengawasan politik secara efektif dari institusi eksekutif dan parlemen.

## 2) Intelijen Strategis

Tipe ini tercipta saat negara demokratik menggelar operasi preventif untuk mencegah terjadinya eskalasi ancaman militer yang berasal dari negara lain. Konstruksi ini juga muncul saat negara melakukan operasi infiltrasi ke negara lain untuk menghadapi faksi-faksi politik yang menebar ancaman ke negara tersebut; dan juga saat negara demokratik menggelar operasi kontra-intelijen untuk menghindari terjadinya pendudukan strategis dari lawannya. Untuk seluruh operasi intelijen, otoritas dinas-dinas intelijen cenderung dibatasi sematamata untuk menyentuh sasaran-sasaran sah yang disetujui oleh otoritas politik, eksekutif dan legislatif.

## 3) Diferensiasi Intelijen

Tipe ini terjadi saat suatu negara demokratik membentuk berbagai dinas intelijen yang secara spesifik diarahkan untuk mengatasi suatu ancaman tertentu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negara. Dari perspektif pembangunan politik, diferensiasi ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengungkapkan derajat pelembagaan politik yang menjadi fondasi dari stabilitas dan kontinuitas sistem secara makro.

Diferensiasi struktur juga berfungsi sebagai instrumen teknokrasi modern bagi fungsi pengawasan. Instrumen teknokratis ini mengikuti prinsip “*small is beautiful*” dan “*dispersion of power*” sebagai salah satu metode untuk meminimalisasi kecenderungan korupsi yang melekat dalam kekuasaan dan menekan resiko penyalah-gunaan kekuasaan. Melalui prinsip ini, setiap dinas intelijen seharusnya hanya memiliki satu fungsi spesifik, mengikuti alur argumentasi Lord Acton: “*Too many missions being performed by a single intelligence service implies an accumulation of power*”.

Kedua model interaksi intelijen-negara tersebut di atas menjadi dasar bagi perumusan dan pengaturan tentang intelijen negara di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi:

- a. profesionalitas;
- b. kerahasiaan;
- c. kompartementasi;
- d. koordinasi;
- e. integritas;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. objektivitas.

Hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional.

Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.<sup>32</sup>

Intelijen Negara dilaksanakan oleh:

- a. penyelenggara Intelijen Negara dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyelenggara Intelijen Negara pertahanan dan/atau militer;
- c. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian;
- d. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum; dan
- e. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

Penyelenggaraan Intelijen Negara terdiri atas:

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, menyatakan bahwa “Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum”.<sup>33</sup>

Personel Intelijen Negara merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas Intelijen. Dalam hal ini Intelijen Kejaksaan adalah pegawai negeri di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Setiap Personel Intelijen Negara wajib merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, Sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara.

Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara, bahwa rahasia Intelijen dikategorikan dapat:

- a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
- c. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
- f. membahayakan sistem Intelijen Negara;
- g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;
- h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

## **B. Tinjauan Umum Tentang Fungsi dan Ruang Lingkup Intelijen Negara**

Pada dasarnya fungsi intelijen negara diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintah ataupun lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Berkaitan dengan fungsi intelijen ini tidak setiap penyelenggara intelijen negara melaksanakan kegiatan fungsi intelijen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Fungsi klasik intelijen berkaitan erat dengan kegiatan intelijen meliputi pengumpulan informasi, analisa, kontra-intelijen dan tindakan tertutup/operasi khusus. Di dalam Undang-Undang No.17/2011 tentang Intelijen Negara, fungsi intelijen meliputi fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, atau acapkali disebut dengan “lidpangal”. Sementara itu fungsi intelijen yang seringkali berkaitan dengan kegiatan intelijen, dibedakan menjadi kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif.<sup>34</sup>

Intelijen positif adalah kegiatan intelijen yang berpusat pada pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian informasi yang digunakan untuk memperkuat sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi strategis. Sedangkan intelijen agresif, merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghadapi tindakan dari elemen-elemen asing yang mengancam keamanan nasional.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 5 ayat (1), Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara (Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), (Jakarta: Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2005).

<sup>35</sup> Pasal 5 ayat (2) & (3), Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara (Kelompok Kerja

Kegiatan intelijen agresif dalam menghadapi tindakan-tindakan yang berasal dari elemen asing yang mengancam keamanan nasional, memiliki kewenangan untuk menggelar operasi kontra-intelijen dan/atau kontra-spionase yang bertujuan untuk mengungkap kegiatan sejenis yang dilancarkan pihak asing atau lawan. Dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang bersumber dari dalam negeri, ada pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi di dalam menjalankan kegiatan intelijen agresif ini, pembatasan ini meliputi sebagai berikut ini; (i) bekerja untuk kepentingan negara asing atau lawan, (ii) menunjukkan permusuhan terhadap keseluruhan bangunan konstitusi atau sendi-sendi ketatanganan yang diwujudkan melalui cara-cara kekerasan, (iii) mendorong terjadinya konflik kekerasan primordial, dan (iv) menggunakan cara-cara kekerasan untuk melakukan suatu perubahan sosial politik.<sup>36</sup>

Sebagai perbandingan, Undang-Undang No.17/2011 tidak mengatur dan menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai fungsi dan/atau kegiatan intelijen seperti yang dijelaskan atau dijabarkan secara komprehensif di dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara yang diajukan oleh Kelompok Pacivis. Di dalam Undang-Undang No.17/2011 juga tidak memberikan batasan atau parameter penggunaan fungsi pengamanan

---

Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falaakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), Jakarta, Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2005

<sup>36</sup> Pasal 5 ayat (4) & (5), Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara (Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falaakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), Jakarta, Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ibid.

dan/atau penggalangan yang ada pada intelijen negara. Selanjutnya, bahwa fungsi intelijen negara juga berkaitan terhadap ruang lingkup intelijen. Pada dasarnya fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 7 meliputi sebagai berikut ini; (i) intelijen dalam negeri, (ii) intelijen luar negeri, (iii) intelijen pertahanan/militer, (iv) intelijen kepolisian, (v) intelijen penegakan hukum/yustisi, dan (vi) intelijen kementerian/non-kementerian.

Di dalam fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen, fungsi intelijen juga dijabarkan dalam berbagai bentuk tataran. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk suatu format atau struktur kedinasan yang mengkhususkan diri pada upaya perolehan informasi yang kelak dapat dipergunakan untuk memberi dasar acuan bagi pemutus kebijakan politik.<sup>37</sup> Maka dibagi menjadi tiga tataran ruang lingkup intelijen, yakni; pada tataran strategis, operasional dan taktis.<sup>38</sup> Pada tataran strategis, intelijen menyediakan data atau informasi secara cepat dan akurat dan mendahului proses antar pemerintahan, serta menciptakan keuntungan maksimal, yang pada akhirnya memungkinkan suatu pemerintahan memanfaatkan dan mengantisipasi langkah-langkah politik dalam penyelenggaraan negara.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara; Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus, Pacivis UI & Kemitraan*, Jakarta, 2006, Lampiran I

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

Pada tataran stratejis ini harus dilakukan pemisahan antara badan/dinas intelijen yang bergerak pada ruang lingkup keamanan domestik dan luar negeri.<sup>40</sup> Dilakukan juga pemisahan secara tegas antara dinas intelijen sipil dan militer. Pada tataran strategis ini fungsi intelijen keamanan dalam negeri/domestik harus dipisahkan dengan dinas intelijen fungsi penegakan hukum atau fungsi intelijen yustisi.<sup>41</sup>

Fungsi intelijen pada tataran operasional, kegiatan intelijen merupakan bagian dari sistem peringatan dini negara dan sistem pertahanan negara yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki kewaskitaan (kewaspadaan dini) atau foreknowledge.<sup>42</sup> Pada intelijen yang merupakan bagian dari system peringatan dini negara, kegiatan ditujukan untuk mengumpulkan, mengolah dan menilai informasi-informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ancaman terhadap keamanan nasional. Sedangkan pada intelijen yang merupakan bagian sistem pertahanan negara, kegiatan intelijen ditujukan menghasilkan pusat data melalui suatu analisis strategis yang mendalam mengenai motif tujuan, identitas, struktur organisasi, sumber dukungan dan kelemahan dari sumber- sumber ancaman potensial.<sup>43</sup>

Pada tataran taktis, kegiatan intelijen terbagi atas kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif. Kegiatan intelijen di tataran taktis dapat pula terbagi berdasarkan wilayah operasi terselubung di dalam negeri

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

harus dihubungkan dengan pembedangan yang spesifik. Maka dalam pengertian ini, badan-badan intelijen termasuk bergerak di kekhususan-kekhususan, misalnya intelijen kejaksaan agung, bea cukai dan/atau imigrasi serta dinas intelijen yang bertanggung jawab atas keseluruhan keamanan dalam negeri.<sup>44</sup>

Terkait fungsi-fungsi yang terdapat pada intelijen negara, fungsi-fungsi tersebut harus mematuhi kaidah hukum yang berlaku dan selaras dengan prinsip-prinsip negara demokratis serta instrumen hak asasi manusia, terutama tidak menghilangkan atau mengabaikan hak dasar dan kebebasan sipil.<sup>45</sup>

Hal ini dikarenakan di dalam negara hukum demokratis, siapapun itu tanpa terkecuali harus tunduk dan dibatasi pada hukum yang berlaku, serta selaras dengan prinsip demokrasi. Maka dapat ditarik suatu benang merah, bahwa fungsi intelijen meliputi kegiatan intelijen dan ruang lingkup dari intelijen tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, menyelenggarakan Fungsi Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan, yaitu:

a. Penyelidikan

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Hak dasar adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun yang meliputi sebagai berikut ini; (i) hak untuk hidup, (ii) hak untuk bebas dari penyiksaan, (iii) hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman tidak manusiawi, (iv) hak untuk bebas dari perbudakan, (v) hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum, dan (vi) hak untuk memiliki kebebasan berpikir, keyakinan nurani dan beragama. Sedangkan kebebasan sipil merupakan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan kebebasan individu sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

b. Pengamanan

Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.

c. Penggalangan

Serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan.

Dalam menyelenggarakan fungsi Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (LIDPAMGAL) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.<sup>46</sup>

Ruang lingkup intelijen negara selalu berkaitan dengan fungsi atau kegiatan dari intelijen tersebut. Secara teoritis, ruang lingkup intelijen galibnya meliputi intelijen domestik atau dalam negeri dan intelijen luar negeri. Ruang lingkup intelijen domestik diselenggarakan oleh dinas-dinas intelijen keamanan dalam negeri dan intelijen penindakan hukum atau yustisi. Sedangkan ruang lingkup intelijen luar negeri, diselenggarakan oleh dinas intelijen luar negeri dan/atau dinas intelijen strategis. Demi tercapainya tujuan intelijen yaitu memberikan informasi strategis untuk terselenggaranya keamanan nasional dan pendeteksian dini ancaman yang mengancam keamanan nasional, secara efektif dan efisien, serta menjamin demokratisasi dan hak asasi manusia, maka organisasi dinas-dinas intelijen domestik dan intelijen luar negeri harus terpisah. Dapat diartikan dinas intelijen domestik tidak melakukan kegiatan intelijen di dalam ruang lingkup intelijen luar negeri, dan begitu dengan sebaliknya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

<sup>47</sup> Dapat diterjemahkan pemisahan ruang lingkup antara intelijen domestik dan intelijen luar negeri, merupakan fungsi intelijen pada tataran strategis, pada tataran strategis yang memiliki jangkauan meluas, membentuk suatu bentuk atau struktur kedinasan yang mengkhususkan diri pada upaya perolehan informasi yang kelak dapat dipergunakan untuk memberi dasar acuan bagi pemutus kebijakan, yang pada akhirnya memungkinkan suatu pemerintahan memanfaatkan dan mengantisipasi langkah-langkah politik dalam penyelenggaraan negara. Dapat disimak lebih lanjut pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara, termuat di dalam: Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus, Pacivis UI & Kemitraan*, Jakarta, 2006, Lampiran I, ...*Loc. Cit.*

Dalam prakteknya, dapat ditempatkan di dalam kementerian luar negeri atau kementerian pertahanan. Dalam menjalankan fungsi intelijen luar negeri, diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan kontraintelijen atau kontraspionase, untuk menangkal ancaman eksternal (negara maupun non-negara) yang secara nyata melakukan tindakan yang mengancam keamanan nasional.<sup>48</sup> Kewenangan untuk melakukan kegiatan kontra-intelijen, tidak dapat diberikan kepada intelijen domestik atau dalam negeri. Hal ini dikarenakan di dalam negara hukum yang demokratis, intelijen negara dilarang memata-matai rakyat atau warga negaranya sendiri. terlebih lagi, intelijen negara difungsikan untuk menjadi intelijen politik yang digunakan oleh penguasa untuk memata-matai lawan politiknya.<sup>49</sup>

Dalam tataran strategis ini, fungsi intelijen yang harus dipisahkan secara tegas adalah fungsi intelijen sipil dan intelijen militer. Intelijen sipil harus diletakan pada lini pertama sistem keamanan nasional atau sistem peringatan dini negara, serta ditempatkan di bawah kementerian/departemen teknis yang relevan dan berperan sebagai regulator. Sedangkan intelijen militer yang melakukan kegiatan intelijen tempur, melekat pada satuan tempur tentara (dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia) yang memiliki kewenangan untuk melakukan tactical intelligence atau intelijen taktis.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

Selanjutnya pada tataran strategis juga, fungsi intelijen domestik, harus dibedakan juga antara intelijen domestik yang terfokus pada keamanan dalam negeri (KAMDAGRI) dan intelijen penegakan hukum atau yustisi. Secara empiris di Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN)<sup>51</sup> berperan sebagai intelijen dalam negeri yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini, yang tidak memiliki kewenangan dalam penindakan hukum. Sedangkan intelijen penindakan atau penegakan hukum atau yustisi dijalankan oleh dinas intelijen yang ada pada lembaga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)<sup>52</sup>, Kejaksaan Agung Republik Indonesia<sup>53</sup>, Badan

---

<sup>51</sup> Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Pasal 10 jo Pasal 28 ayat (1), BIN memiliki fungsi intelijen dalam dan luar negeri, disamping itu juga melalui Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2011, BIN menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara

<sup>52</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 2 Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta memiliki tugas pokok berdasarkan Pasal 13 yakni: (i) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (ii) menegakkan hukum; dan (iii) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.52 Tahun 2010, dibentuk Badan Intelijen Keamanan (BAINTELKAM) di tingkat pusat dan daerah sebagai unsur pelaksana tugas pokok tersebut. Baintelkam bertugas untuk; membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri

<sup>53</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1)&(2) Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas di bidang pidana dan ketertiban dan ketenteraman umum. Untuk mengefektifkan penegakan hukum dan pelaksanaan ketertiban dan ketenteraman umum, maka berdasarkan Perpres No.38 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (2), dibentuk suatu badan/lembaga yang menunjang tugas pokok kejaksaan, yakni: intelijen kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda bidang Intelijen. Intelijen kejaksaan memiliki ruang lingkup kegiatan dalam kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum

Narkotika Nasional (BNN)<sup>54</sup>, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)<sup>55</sup>, dan lain-lain.

Fungsi intelijen penegakan hukum tidak dapat dialihkan ke anggota intelijen lainnya, karena hal ini berhubungan dengan sistem penegakan hukum dalam kerangka *law and order* dan/atau *rule of law*. Maka kebutuhan operasional anggota intelijen untuk melakukan penindakan dini ditenggarai dengan pembentukan mekanisme koordinasi kerja yang lebih efektif, bukan dengan memberikan kewenangan ekstra di bidang penegakan hukum.<sup>56</sup>

Ruang lingkup selanjutnya adalah pada tataran operasional, dalam tataran operasional intelijen berperan di dalam memberikan peringatan dini di sektor keamanan dan memberikan suatu ramalan atau kewaspadaan (foreknowledge) bagi pembuat kebijakan di sektor pertahanan negara. Maka dari itu, kegiatan intelijen dalam memberikan peringatan dini merupakan bagian dari sistem peringatan dini, kegiatan intelijen ditujukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menilai informasi-informasi yang berkaitan

---

<sup>54</sup> Untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan prekursor narkoba seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan undang-undang tersebut Pasal 64 ayat (1) dan berdasarkan Perpres No. 23 tahun 2010 dibentuk Badan Nasional Narkoba (BNN). Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BNN, BNN memiliki fungsi intelijen yang dilaksanakan oleh Deputi bid Pemberantasan hal. ini diatur melalui Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional No.3 Tahun 2010

<sup>55</sup> PPATK merupakan suatu badan/lembaga negara yang bergerak di bidang transaksi keuangan, yang memiliki tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. PPATK memiliki fungsi intelijen di bidang keuangan, dimana memiliki fungsi (i) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; (ii) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; (iii) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; (iv) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain. Dari hasil analisa laporan atau informasi yang di dapat oleh PPATK, maka informasi atau hasil analisa itu diseminasikan atau diteruskan kepada instansi/badan yang meminta

<sup>56</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara; Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, Intelijen: Velox et Exactus, Jakarta, Pacivis UI & Kemitraan, 2006, Lampiran I, ...*Loc. Cit.*

dengan sumber-sumber ancaman terhadap keamanan nasional. Sedangkan kegiatan intelijen di dalam memberikan suatu ramalan atau kewaspadaan bagi pembuat kebijakan, intelijen merupakan bagian dari sistem pertahanan negara, kegiatan intelijen ditujukan untuk menghasilkan pusat data dan melalui analisis strategis yang mendalam mengenai motif, tujuan, identitas, struktur organisasi, sumber dukungan, dan kelemahan dari sumber-sumber ancaman potensial.<sup>57</sup>

Setelah memberikan gambaran ruang lingkup pada tataran strategis dan tataran operasional, maka tataran terakhir dari ruang lingkup intelijen adalah pada tataran taktis. Pada tataran taktis, intelijen terbagi dalam wilayah operasi intelijen yang dihubungkan dengan tugas-tugas yang lebih spesifik. Hal ini berkaitan erat dengan tipe kegiatan intelijen tersebut, yakni kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif. Dengan kegiatan intelijen yang terbagi dalam wilayah operasi intelijen, yang dihubungkan dengan tugas yang spesifik. Maka kegiatan intelijen bergerak dalam kekhususan-kekhususan bidang, dapat diambil contoh: bahwa intelijen kepolisian mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, atau intelijen kejaksaan melaksanakan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.<sup>58</sup>

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Ruang lingkup Intelijen Negara meliputi:

- a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri;
- b. Intelijen pertahanan dan/atau militer;
- c. Intelijen kepolisian;
- d. Intelijen penegakan hukum; dan
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

Ruang lingkup intelijen negara mencakup berbagai aspek yang terkait dengan keamanan nasional, perlindungan kepentingan negara, dan penegakan hukum, antara lain:

- a. Pengumpulan Informasi Rahasia  
Intelijen negara bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi rahasia yang berkaitan dengan keamanan nasional, ancaman terhadap negara, dan kepentingan strategis lainnya.
- b. Analisis Intelijen  
Proses analisis informasi yang terkumpul untuk memahami potensi ancaman, identifikasi kesenjangan dalam keamanan, dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan yang tepat.
- c. Pengamanan dan Kontra-intelijen  
Upaya untuk melindungi informasi rahasia negara dari kebocoran dan serangan siber, serta mengidentifikasi dan mengatasi upaya spionase dan subversi.
- d. Pencegahan Terorisme  
Intelijen negara terlibat dalam memantau, menganalisis, dan mencegah aktivitas terorisme serta radikalisme yang dapat membahayakan keamanan masyarakat.
- e. Penegakan Hukum  
Dukungan intelijen dalam penyelidikan, penindakan, dan penuntutan kasus kriminal yang berpotensi merugikan negara atau

---

<sup>58</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpres No.52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Perpres No.38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

- masyarakat.
- f. **Perlindungan Keamanan Diplomatik**  
Memastikan keamanan diplomatik, misi negara, serta perlindungan kepentingan nasional di luar negeri.
  - g. **Kolaborasi Internasional**  
Kerjasama intelijen antarnegara untuk pertukaran informasi, pemantauan ancaman lintas batas, dan penanganan masalah keamanan global.
  - h. **Pengembangan Kapabilitas**  
Meliputi pengembangan teknologi intelijen, pelatihan personel, dan pengembangan strategi intelijen yang adaptif dan responsif terhadap perubahan ancaman.

Ruang lingkup intelijen negara mencakup berbagai aspek yang luas dan kompleks, dimana fungsi-fungsi intelijen ini bertujuan untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kedaulatan negara, serta melindungi kepentingan nasional dari berbagai bentuk ancaman dan tantangan keamanan yang ada.

Melalui rumusan ruang lingkup intelijen di dalam undang-undang tentang intelijen negara, maka ruang lingkup kegiatan atau fungsi intelijen telah memiliki dasar hukum yang jelas. Hal telah memperbaiki kondisi yang pernah terjadi di masa otoritarian orde baru, dimana di masa itu tidak ada pembedaan ruang lingkup fungsi atau kegiatan intelijen negara.

### **C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>59</sup>. Yang berarti semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia harus ditaati oleh warga negara dan penyelenggara negara. Akan tetapi, faktanya, masih banyak sekali aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh warga negara dan penyelenggara negara, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Indonesia sangat merajalela dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan tiga unsur utama yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.<sup>60</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan.<sup>61</sup> Hal serupa dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan keadilan menggunakan hati nurani.<sup>62</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan hukum, yaitu memenuhi keadilan dan berdaya guna.<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang telah dilanggar agar kembali ditegakkan.<sup>64</sup> Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum dan

---

<sup>60</sup> Hasaziduhu Moho. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa. Vol. 13, No. 1, Januari 2019. Medan: Universitas Dharmawangsa

<sup>61</sup> Nurbadri. 2010. "Penegakan Hukum". Jurnal Academia. Jakarta

<sup>62</sup> Ucuq Agiyanto. 2018. "Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan". Jurnal Ilmiah Hukum. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo

<sup>63</sup> Mohammad Faisal. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin". Jurnal Legal Opinion. Palu: Universitas Tadaluko.

<sup>64</sup> Tony Yuri Rahmanto. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19, No. 1, 01 Maret 2019. Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum yang memiliki hubungan hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Sudut subjek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas.<sup>65</sup>

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>66</sup>

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>67</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Berdasarkan hal ini, diperlukan adanya norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang kemudian dibantu oleh aparat penegak hukum yang

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hlm. 19.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

berintegritas dan profesional dalam menjamin terwujudnya penegakan hukum yang efektif serta berkeadilan.<sup>68</sup> Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>69</sup> Penegakan hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum.<sup>70</sup> Setiap orang dalam pergaulan didalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram.

Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya

---

<sup>68</sup> Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, Nys Arfa. "Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat". *Pampas Journal of Criminal Law. Volume 2, Nomor 3, 2021*, hlm 96. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788/13294>. Pada Tanggal 01 Juli 2024.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 22

<sup>70</sup> Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudi. "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan". *Pampas Journal of Criminal Law. Volume 3, Nomor 1, 2022*, hlm 70. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788/13294>. Pada Tanggal 01 Juli 2024

kepentingan umum.<sup>71</sup> Berkaitan dengan tindak pidana salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum ialah melakukan aktifitas atau kegiatan pertambangan tanpa izin/ilegal kemudian tidak adanya tanggungjawab seperti reklamasi atau rehabilitasi untuk mengembalikan keadaan alam seperti semula.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu kegiatan manusia dalam menggali, mengelola sumber daya, dan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, tanah bertujuan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan untuk digunakan sebagai kemakmuran rakyat. Tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka dilaksanakannya berbagai macam kegiatan produksi dan usaha untuk menunjang pembangunan. Kegiatan usaha pertambangan untuk pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan.<sup>72</sup> Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi perak, emas, minyak, tembaga, gas bumi, dan batubara.

Mineral dan Batubara dalam wilayah pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah,

---

<sup>71</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 51

<sup>72</sup> Robby Surya Rusmana, *Perizinan Pertambangan Rakyat dan Pengawasan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung:Universitas Lampung*, 2017 .hlm 1

bagi perekonomian nasional dalam kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakuran rakyat secara adil.

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah yang kaya akan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir dan tanah urugan memiliki izin terlebih dahulu, setiap usaha pertambangan harus mempunyai izin yang sebagaimana Diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “ Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin yang diberikan untuk melakukan usaha pertambangan di dalam sektor pertambangan mineral dan batubara.

Pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Terdapat dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pertambangan pasir dan tanah urugan tanpa izin yaitu : rusaknya lingkungan hidup akibat wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis sehingga menyebabkan erosi, limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan, kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO<sub>2</sub> yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan

menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak

dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan *essensilia* daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif. serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *Rule of Law*.

Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses

tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pengadilan adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat.

Berjalannya proses pengadilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses pengadilan secara penuh hanya terjadi pada saat pengadilan perkara pidana. Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan pengadilan dalam lingkup Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan perpajakan dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk pengadilan perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing pengadilan tersebut.

Penegakan hukum dapat diterapkan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Penerapan hukum pidana (Criminal law application);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide

“Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki 65 peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>73</sup> Salah satu peraturan perundang-

---

<sup>73</sup> Rizkika Maharani Loventa. 2021. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)”. Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam

undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat jenis penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi, seperti pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dengan waktu yang telah ditentukan, denda dan pidana mati.<sup>74</sup> Berkaitan dengan tindak pidana salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum ialah melakukan perusakan hutan dalam kawasan hutan produksi. Hutan mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.<sup>75</sup>

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau badan-badan negara guna menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban dalam negara dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik antara penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Rae, Gradios Nyoman Tio. 2020. Good Governance dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Saberro Inti Persada.

<sup>75</sup>

<sup>76</sup> Faisal Santiago. 2017. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, penyidikan dan penyelidikan korupsi dilakukan oleh penyidik polisi. Namun, setelah masuk pada era reformasi dimana tindak pidana korupsi semakin merajalela, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki hubungan kewenangan dengan Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hubungan kewenangan antara ketiga institusi tersebut tidak memiliki pembagian khusus. Ketiganya melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan laporan dugaan korupsi.<sup>77</sup> Dalam menjalankan tugasnya, apabila terbukti ada yang melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti melawan hukum, maka penegak hukum wajib memproses perbuatan tersebut dengan hukuman yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memandang status dan jabatannya.<sup>78</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Intelijen Penegakan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia**

##### **1. Penjelasan Umum**

Kejaksaan republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan Yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan

---

untuk Terciptanya Ketertiban Hukum”. Jurnal Pagaruyuang Law. Vol. 1, No.1, Juli 2017. Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

<sup>77</sup> Faisal Santiago. 2017. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum”. Jurnal Pagaruyuang Law. Vol. 1, No.1, Juli 2017. Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

<sup>78</sup> Oksidelfa Yanto. 2017. “Efektivitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan”. Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 2, Agustus 2017. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.

lain berdasarkan undang undang. Kejaksaan republik Indonesia melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum, baik preventif maupun represif. pelaksanaan tugas dan wewenang ini dilakukan oleh organisasi kejaksaan secara sinergis dan sistematis. salah satunya tugas dan wewenang kejaksaan republik Indonesia dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum yang dilaksanakan oleh bidang intelijen.

Peranan dan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang intelijen semakin signifikan dan luas ditandai sejak lahirnya Undang Undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Sebelum adanya Undang-Undang Intelijen Negara, Kejaksaan melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen dengan nama Intelijen Yustisial, yakni sebagai “Mata dan Telinga Pimpinan”. Walaupun tidak ditemukan definisinya, namun Intelijen Yustisial seringkali dimaknai sebagai intelijen yang menjalankan fungsi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dimana orientasi kerjanya diselaraskan dengan kedudukan dan peranan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum khususnya bidang penuntutan, sehingga orientasi kerja Intelijen Yustisial lebih dititikberatkan pada kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam rangka mendukung sepenuhnya (*Supporting system*) proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dan sebagai supporting system terhadap semua bidang yang berada dalam struktur organisasi Kejaksaan.

Selain sebagai supporting system, Intelijen Yustisial juga berperan

dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, yaitu menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan juga penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Seiring dengan perkembangan keamanan nasional yang merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala Ancaman maka peningkatan peranan Intelijen disemua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan, salah satu hal itulah yang ikut memicu lahirnya Undang Undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana Undang-Undang tersebut menjadi tonggak perubahan nomenklatur Intelijen Yustisial Kejaksaan menjadi Intelijen Penegakan Hukum.

Intelijen Penegakan Hukum (*Law enforcement intelligence*) secara maknawi pada dasarnya tidak berbeda dengan Intelijen Yustisial, tetapi meskipun demikian Intelijen Penegakan Hukum memiliki spektrum yang lebih luas karena dapat menjangkau sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya terdapat kebijakan hukum yang harus ditegakkan. Oleh karena itu maka Intelijen Penegakan Hukum tidak lagi

sekedar bekerja untuk kepentingan Kejaksaan semata namun bekerja untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan Bangsa dan Negara, sehingga benar apa yang sering diingatkan oleh Jaksa Agung, Dr. Burhanuddin dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja virtualnya, ia mengatakan bahwa tak relevan lagi jika Intelijen Penegakan Hukum menggunakan slogan “Mata dan Telinga Pimpinan” melainkan seharusnya “Mata dan Telinga Negara” atau “Indera Negara” di bidang penegakan hukum.

Perlu kiranya diingat kembali, bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Intelijen Negara, Intelijen Yustisial lebih cenderung diorientasikan pada kegiatan dan/atau operasi intelijen untuk ikut berperan mendorong, menentukan dan mempengaruhi jalannya proses peradilan agar berjalan sesuai dengan koridor hukum yang benar, tentunya dengan tujuan untuk kepentingan dan keberhasilan penuntutan pidana baik keberhasilan aspek yuridisnya maupun keberhasilan dari aspek kelancaran dan keamanan persidangannya. Dalam penanganan kasus tertentu yang berkaitan dengan permasalahan sektor keuangan dan perekonomian negara pun demikian, dimana Penyelidikan intelijen yustisial seringkali disamakan atau disetarakan dengan Penyelidikan di bidang tindak pidana khusus, meskipun secara fungsi dan tujuan, kedua Penyelidikan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan bahkan bisa dibilang bertolak belakang, namun hal itu jarang disadari sebab dalam praktek, cara kerja kedua Penyelidikan tersebut dalam pengumpulan informasi tidak memiliki perbedaan. Intelijen Yustisial

juga diintensifkan agar bisa memberikan dukungan penuh kepada bidang tindak pidana khusus agar mampu memproduksi kasus korupsi dari hasil Penyelidikannya untuk kemudian diserahkan kepada bidang tindak pidana khusus apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.

Dengan lahirnya Undang-Undang Intelijen Negara maka intelijen Kejaksaan mengalami penguatan dasar hukum formal dan reorientasi perluasan ruang lingkup dari kepentingan institusional menjadi kepentingan nasional, yaitu kepentingan Bangsa dan Negara. Kejaksaan diakui menjadi salah satu penyelenggara Intelijen Negara dimana kedudukan intelijen Kejaksaan adalah sebagai alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud Intelijen Penegakan Hukum, adalah bagian dari Intelijen Negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Intelijen Negara dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Pengertian ini sama seperti yang

terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum, namun diakhir kalimat ada penambahan kalimat “dalam rangka penegakan hukum”.

Intelijen Penegakan Hukum secara terus menerus harus digalakkan untuk melakukan upaya early warning system pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap semua kebijakan penegakan hukum yang ada. Intelijen senantiasa bermain pada tataran pencegahan yaitu sebelum pelanggaran terjadi, sehingga tidak relevan jika Intelijen Penegakan Hukum hanya akan bekerja jika ada laporan pengaduan masyarakat saja, sebab yang terpenting adalah personel intelijen harus memiliki kepekaan dan kemampuan membaca situasi yang berkembang yang dapat menjadi Ancaman serius dari pihak lawan yang bermaksud merongrong kewibawaan hukum dan kewibawaan negara. Situasi demikian dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan operasi intelijen yang tentunya diawali dengan planning and direction, yaitu identifikasi data-data yang diperlukan yang didasari atas permintaan dari User/Pengambil Keputusan atau permintaan User/Pengambil Keputusan tentang konteks informasi yang diinginkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi intelijen dalam penegakan hukum.<sup>79</sup> Fungsi intelijen dalam penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Jaksa Agung

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

menetapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum, dengan maksud sebagai acuan bagi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum dan bertujuan untuk optimalisasi peran Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum.

Hakikat intelijen kejaksaan merupakan lini pertama dalam sistem penegakan hukum baik preventif maupun represif, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta bidang ketertiban dan ketertiban umum.

Intelijen Kejaksaan berperan melakukan upaya pekerjaan kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional khususnya kepentingan Penegakan Hukum serta, Ketertiban Dan Ketentraman Umum.

Intelijen kejaksaan bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, bentuk dan sifat ancaman Yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang Yang Ada bagi kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketertiban umum.

## **2. Fungsi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia**

Bahwa Intelijen kejaksaan menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum, Selain itu intelijen kejaksaan menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen dalam rangka penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan ketentraman umum.

Fungsi intelijen penegakan hukum sebagaimana dilaksanakan melalui:

- Penyelidikan
- Pengamanan
- Penggalangan

Fungsi Intelijen dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum, baik preventif maupun represif, meliputi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

Fungsi penegakan dilaksanakan oleh Bidang Intelijen secara sistematis dengan dukungan personel Intelijen Kejaksaan, Pengetahuan dan Organisasi termasuk infrastruktur, sarana dan prasarana, serta sistem elektronik dan Teknologi Informasi.

Ruang lingkup pelaksanaan fungsi Intelijen Penegakan Hukum, meliputi Internal dan Eksternal.

- Fungsi Intelijen Penegakan Hukum dalam lingkup Internal:
  - a) Pembinaan;
  - b) Tindak Pidana Umum;
  - c) Tindak Pidana Khusus;
  - d) Perdata dan Tata Usaha Negara;
  - e) Pengawasan;
  - f) Pendidikan dan Pelatihan.

- Fungsi Intelijen Penegakan Hukum dalam lingkup Eksternal diselenggarakan Intelijen Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan ketenteraman umum sebagai bagian dari Intelijen Negara yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>80</sup>

### 3. Wewenang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam menyelenggarakan Fungsi Intelijen Penegakan Hukum, Intelijen Kejaksaan berwenang:

- a) Menyusun rencana dan kebijakan intelijen;
- b) Meminta dan mendapatkan bahan keterangan dari kementerian atau lembaga dan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
- c) Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan;
- d) Melakukan kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen;
- e) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggar Intelijen Negara lainnya dan/atau Intelijen Negara lain.

Dalam rangka penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan ketenteraman umum.<sup>81</sup>

Selain itu, Intelijen Kejaksaan memiliki wewenang melakukan Penyadapan dan Penggalan Informasi terhadap sasaran yang terkait dengan<sup>82</sup>:

- a) Kegiatan yang mengancam kepentingan penegakan hukum, baik preventif maupun represif meliputi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum;

---

<sup>80</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum

<sup>81</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum

<sup>82</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum

b) Tugas dan wewenang Kejaksaan

Penggalian Informasi dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum;
- b. Atas perintah pejabat yang berwenang;
- c. Tanpa melakukan penangkapan atau penahanan;
- d. Dapat bekerjasama dengan penegak hukum terkait

Dalam melakukan penggalian informasi, penegak hukum wajib membantu Intelijen Kejaksaan.

#### 4. Tugas Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia<sup>83</sup>

Dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum, Intelijen Kejaksaan mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan Intelijen Penegakan Hukum;
- b) Menyampaikan produk Intelijen kepada *Users* sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan;
- c) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktifitas Intelijen Penegakan Hukum;
- d) Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga terkait penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum;
- e) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi tentang Pengamanan penyelenggaraan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum;
- f) Mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi objek sasaran yang berkaitan dengan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum;
- g) Membuat Telaahan Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen;
- h) Membuat Laporan Hasil Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen

---

<sup>83</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan Yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang undang. kejaksaan republik Indonesia melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum, baik preventif maupun represif. pelaksanaan tugas dan wewenang ini dilakukan oleh organisasi kejaksaan secara sinergis dan sistematis. salah satunya tugas dan wewenang kejaksaan republik Indonesia dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum yang dilaksanakan oleh bidang intelijen.

Peranan dan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang intelijen semakin signifikan dan luas ditandai sejak lahirnya Undang Undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Sebelum adanya Undang-Undang Intelijen Negara, Kejaksaan melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen dengan nama Intelijen Yustisial, yakni sebagai “Mata dan Telinga Pimpinan”. Walaupun tidak ditemukan definisinya, namun Intelijen Yustisial seringkali dimaknai sebagai intelijen yang menjalankan fungsi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dimana orientasi kerjanya diselaraskan dengan kedudukan dan peranan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum khususnya

bidang penuntutan, sehingga orientasi kerja Intelijen Yustisial lebih dititikberatkan pada kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam rangka mendukung sepenuhnya (*Supporting system*) proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dan sebagai supporting system terhadap semua bidang yang berada dalam struktur organisasi Kejaksaan.

Intelijen Penegakan Hukum (*Law enforcement intelligence*) secara maknawi pada dasarnya tidak berbeda dengan Intelijen Yustisial, tetapi meskipun demikian Intelijen Penegakan Hukum memiliki spektrum yang lebih luas karena dapat menjangkau sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya terdapat kebijakan hukum yang harus ditegakkan. Oleh karena itu maka Intelijen Penegakan Hukum tidak lagi sekedar bekerja untuk kepentingan Kejaksaan semata namun bekerja untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan Bangsa dan Negara, sehingga benar apa yang sering diingatkan oleh Jaksa Agung, Dr. Burhanuddin dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja virtualnya, ia mengatakan bahwa tak relevan lagi jika Intelijen Penegakan Hukum menggunakan slogan “Mata dan Telinga Pimpinan” melainkan seharusnya “Mata dan Telinga Negara” atau “Indera Negara” di bidang penegakan hukum.

Dengan lahirnya Undang-Undang Intelijen Negara maka intelijen Kejaksaan mengalami penguatan dasar hukum formal dan reorientasi perluasan ruang lingkup dari kepentingan institusional menjadi kepentingan nasional, yaitu kepentingan Bangsa dan Negara. Kejaksaan diakui menjadi

salah satu penyelenggara Intelijen Negara dimana kedudukan intelijen Kejaksaan adalah sebagai alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud Intelijen Penegakan Hukum, adalah bagian dari Intelijen Negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Intelijen Negara dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Pengertian ini sama seperti yang terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum, namun diakhir kalimat ada penambahan kalimat “dalam rangka penegakan hukum”.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>84</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah kegiatan perpaduan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>85</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan

---

<sup>84</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

<sup>85</sup> I Gede Fajar Adi Pranata, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng", *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 1, 2020, hlm. 38. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/33022/17770>, Pada Tanggal 01 Juli 2024.

keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>86</sup>

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, menyatakan bahwa “Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum”<sup>87</sup>

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, menyelenggarakan Fungsi Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan, yaitu:

a. Penyelidikan

Serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

b. Pengamanan

Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.

c. Penggalangan

Serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi

---

<sup>86</sup> *Ibid.* hlm. 57-58

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

Intelijen Penegakan Hukum secara terus menerus harus digalakkan untuk melakukan upaya early warning system pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap semua kebijakan penegakan hukum yang ada. Intelijen senantiasa bermain pada tataran pencegahan yaitu sebelum pelanggaran terjadi, sehingga tidak relevan jika Intelijen Penegakan Hukum hanya akan bekerja jika ada laporan pengaduan masyarakat saja, sebab yang terpenting adalah personel intelijen harus memiliki kepekaan dan kemampuan membaca situasi yang berkembang yang dapat menjadi Ancaman serius dari pihak lawan yang bermaksud merongrong kewibawaan hukum dan kewibawaan negara. Situasi demikian dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan operasi intelijen yang tentunya diawali dengan planning and direction, yaitu identifikasi data-data yang diperlukan yang didasari atas permintaan dari User/Pengambil Keputusan atau permintaan User/Pengambil Keputusan tentang konteks informasi yang diinginkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi intelijen dalam penegakan hukum. Fungsi intelijen dalam penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Jaksa Agung menetapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum, dengan maksud sebagai acuan bagi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam

menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum dan bertujuan untuk optimalisasi peran Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum.<sup>88</sup>

Intelijen Kejaksaan berperan melakukan upaya pekerjaan kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional khususnya kepentingan Penegakan Hukum serta, Ketertiban Dan Ketentraman Umum.

Intelijen kejaksaan bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, bentuk dan sifat ancaman Yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional, khususnya kepentingan penegakan hukum serta ketertiban dan ketertiban umum.


Fungsi Intelijen dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum, baik preventif maupun represif, meliputi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IDPOLEKSOSBUDHANKAM), serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

---

<sup>88</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum

Fungsi penegakan dilaksanakan oleh Bidang Intelijen secara sistematis dengan dukungan personel Intelijen Kejaksaan, Pengetahuan dan Organisasi termasuk infrastruktur, sarana dan prasarana, serta sistem elektronik dan Teknologi Informasi.

Dalam menyelenggarakan Fungsi Intelijen Penegakan Hukum, Intelijen Kejaksaan berwenang:

- 
- a) Menyusun rencana dan kebijakan intelijen;
  - b) Meminta dan mendapatkan bahan keterangan dari kementerian atau lembaga dan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
  - c) Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan;
  - d) Melakukan kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen;
  - e) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara Intelijen Negara lainnya dan/atau Intelijen Negara lain.<sup>89</sup>

Selain itu, Intelijen Kejaksaan memiliki wewenang melakukan Penyadapan dan Penggalan Informasi terhadap sasaran yang terkait dengan:<sup>90</sup>

- a) Kegiatan yang mengancam kepentingan penegakan hukum, baik preventif maupun represif meliputi bidang Ideologi, Politik,

---

<sup>89</sup> Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum

<sup>90</sup> *Ibid*

Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

b) Tugas dan wewenang Kejaksaan

Penggalian informasi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Untuk menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum;
- b) Atas perintah pejabat yang berwenang;
- c) Tanpa melakukan penangkapan atau penahanan;
- d) Dapat bekerjasama dengan penegak hukum terkait

Dalam melakukan penggalian informasi, penegak hukum wajib membantu Intelijen Kejaksaan.

Dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum, Intelijen Kejaksaan mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan Intelijen Penegakan Hukum;
- b) Menyampaikan produk Intelijen kepada *Users* sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan;
- c) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktifitas Intelijen Penegakan Hukum;
- d) Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga terkait penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum;
- e) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi tentang Pengamanan penyelenggaraan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum;
- f) Mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi objek sasaran yang berkaitan dengan penegakan hukum serta ketertiban dan ketenteraman umum;
- g) Membuat Telaahan Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen;
- h) Membuat Laporan Hasil Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, bahwa penulis yang juga selaku Jaksa di Bidang Intelijen yang bertugas di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, telah beberapa kali melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan terhadap beberapa objek atau perkara baik secara Preventif maupun Represif.

Bahwa selama penulis bertugas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat beberapa Laporan Aduan ataupun temuan dari Tim Intelijen terkait dengan lingkup Perizinan, Mafia Tanah dan Pengadaan Barang dan Jasa. Dapat penulis sampaikan penegakan hukum secara Preventif yang pernah dilakukan oleh penulis terkait dengan mafia tanah, yaitu berdasarkan hasil deteksi dini sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi pelayanan izin dan non izin oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kalimantan Selatan, dalam pelaksanaannya masih lemah dan belum maksimal serta masih terbukanya celah untuk terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelayanan perizinan. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi menerbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen untuk melakukan Pengumpulan Data, Informasi dan Bahan Keterangan. Selanjutnya setelah tim melakukan Operasi Intelijen (Penyelidikan) yang dilakukan dengan cara Pengamatan, Penggambaran dan Penyusupan sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Muda Intelijen perihal Petunjuk terkait Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi

Penyelenggaraan Intelijen Penegakan Hukum, diperoleh hasil dan analisa sebagai berikut:

1. Bahwa DPMPTSP Kalimantan Selatan mengelola sebanyak 90 (sembilan puluh) jenis perizinan disektor :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan

2. Bahwa setiap pelaku usaha atau kegiatan, sebelum melakukan aktifitasnya harus memiliki izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP untuk melakukan aktifitasnya;

3. Bahwa jika pelaku usaha atau kegiatan tidak memiliki perizinan tersebut tetapi tetap melakukan aktifitas, maka aktifitas pertambangan tersebut merupakan aktifitas yang ilegal dan melanggar peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa didalam setiap perizinan untuk melakukan aktifitas atau kegiatan usaha, akan saling berkaitan dengan Penerimaan Negara

berupa Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

5. Bahwa dimungkinkan masih banyak pelaku usaha / kegiatan yang menjalankan aktifitas yang memerlukan perizinan di Wilayah Kalimantan yang belum memiliki perizinan atau rekomendasi yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh DPMPTSP Kalimantan Selatan dan Dinas Teknis yang harus dimiliki sebelum melakukan aktifitas.
6. Bahwa DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur untuk pengurusan perizinan di wilayah Kalimantan Selatan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berkesimpulan masih terdapat potensi terkait adanya pelaku usaha atau kegiatan yang menjalankan aktifitas tetapi belum memiliki izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak adanya Penerimaan Negara atau Daerah berupa Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu Penulis dan Tim selaku Jaksa di Bidang Intelijen melaksanakan penegakan hukum secara preventif dengan cara memberikan saran berupa Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan agar melakukan penertiban kegiatan atau usaha yang belum memiliki perizinan

di wilayah Kalimantan Selatan dan hal itu telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dengan adanya penertiban kepada para pelaku usaha atau kegiatan yang belum memiliki izin, Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan Penerimaan Negara atau Daerah berupa Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang secara otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang ingin berusaha.

Keadilan berasal dari bahasa arab "*adl*" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial.

Bahwa menurut penulis, Penegakan Hukum bukan semata-mata harus ditindak dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku, namun apabila terhadap suatu objek yang masih bisa dan banyak manfaatnya serta memenuhi rasa keadilan bagi negara dan masyarakat jika dilakukan upaya preventif, maka kita harus menerapkan Asas Ultimum Remedium, yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Selanjutnya apabila dalam melakukan penegakan hukum secara Preventif, Tim mendeteksi adanya niat jahat atau kesengajaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Oknum dan tidak adanya niat baik untuk memperbaiki, maka Tim Intelijen berhak melakukan penegakan hukum secara Represif seperti yang telah dilakukan Penulis di Wilayah Kalimantan Selatan yaitu terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa oleh UPT Kintap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022. Awalnya Intelijen Kejaksaan Kalimantan Selatan menerima Laporan Aduan dari masyarakat terkait dengan pekerjaan konstruksi rehabilitasi dermaga pelabuhan perikanan UPT Kintap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022. Setelah itu Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen guna dilakukan Pengumpulan Data, Informasi dan Bahan Keterangan. Setelah dilakukan Operasi Intelijen (Penyelidikan), Tim Intelijen menemukan ternyata terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Perwakilan Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa terhadap pekerjaan konstruksi rehabilitasi dermaga pelabuhan perikanan UPT Kintap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022, diketahui terdapat kekurangan volume atas belanja pemeliharaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp578.375.603,90,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah sembilan puluh sen). Terhadap temuan tersebut, Tim Intelijen melaksanakan Fungsi Intelijen Yustisial, awalnya dalam proses Penyelidikan Tim masih melakukan Penegakan Hukum secara Preventif dengan memberikan Kesempatan kepada pihak Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan kekuarangan volume pada pekerjaan tersebut walaupun berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa *"Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana korupsi"* namun pada saat itu Tim mengharapkan adanya niat baik dari para pelaku untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan, pelaku tidak ada niat baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Oleh karena itu Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melakukan penegakan hukum secara represif dengan menyimpulkan bahwa Perkara tersebut dilimpahkan ke Bidang Tindak

Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan guna dilakukan proses Penyidikan, Penuntutan hingga Persidangan.

Bahwa selain itu, Fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia juga telah melaksanakan penegakan hukum secara Preventif lainnya yaitu melalui Program Penyuluhan Hukum, Penerangan Hukum, dan Jaksa Masuk Sekolah oleh Bidang Intelijen kepada sesama Instansi, Masyarakat dan Pelajar guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Dengan telah dilaksanakannya Fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia khususnya di Wilayah Kalimantan Selatan secara Preventif maupun Represif, sehingga penulis merasa tindakan tersebut telah memenuhi penegakan hukum yang berkeadilan.

**B. Faktor yang menghambat penerapan fungsi Intelijen Yustisial pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum yang berkeadilan dan solusinya**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi intelijen dalam penegakan hukum. Fungsi intelijen dalam penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Jaksa Agung menetapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum, dengan maksud sebagai acuan bagi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum dan bertujuan untuk

optimalisasi peran Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum.

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.<sup>91</sup> Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam keamanan negara.

Keamanan nasional merupakan komponen utama yang harus ditelaah untuk memahami interaksi Intelijen-Negara. Dalam kerangka ini, fungsi intelijen yang dilakukan suatu negara tergantung pada persepsi pemimpin nasional tentang apa yang disebut keamanan nasional, yang secara operasional diterjemahkan sebagai spektrum ancaman yang menghadang pencapaian kepentingan nasional. Kebutuhan terhadap informasi strategis didelegasikan dalam bentuk otoritas kelembagaan yang diwujudkan dalam

---

<sup>91</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008, hlm. 1.

suatu infrastruktur intelijen yang terdiri dari penetapan fungsi intelijen, pembentukan dinas intelijen, pengerahan misi intelijen, dan penggunaan intelijen. Infrastruktur intelijen ini sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan informasi strategis yang dibutuhkan oleh pemimpin nasional untuk menetapkan suatu strategi keamanan nasional.

Dengan memposisikan intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, maka tercipta hubungan interaksi antara intelijen dan negara. Interaksi antara intelijen dan negara inilah yang kemudian menciptakan konsep intelijen negara. Jika mengacu kepada konstruksi teoritik pembangunan tipe ideal intelijen negara, maka dalam teori intelijen terdapat 2 tipe ideal intelijen negara yang diturunkan dari analisa Gill dan Bar Joseph terhadap dimensi-dimensi pembentuk intelijen negara, yaitu tipe ideal intelijen negara dalam rezim otoriter dan tipe ideal intelijen negara dalam rezim demokratik.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan Fungsi Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan.

Dalam melaksanakan penerapan fungsi Intelijen Yustisial pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan khususnya di Wilayah Kalimantan Selatan, penulis menghadapi kendala-kendala baik secara internal maupun secara eksternal yang menghambat pelaksanaan fungsi Intelijen Yustisial dalam penegakan hukum, yaitu:

- 1) Kendala dari Internal

Menghadapi banyaknya laporan aduan dari masyarakat Kalimantan Selatan terkait adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang mengarah ke Tindak Pidana Korupsi ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan khususnya di Bidang Intelijen, namun tidak di imbangi dengan personel atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup sehingga mengakibatkan proses pelaksanaan penegakan hukum menjadi lebih lambat apalagi letak geografis Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat berjauhan antara kabupaten satu dengan kabupaten lainya yang terkadang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan oleh para pelapor terkait sampai mana proses penanganan laporan aduan dilaksanakan.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Keberhasilan dan kegagalan organisasi tergantung pada keberhasilan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

## 2) Kendala dari Eksternal

Bahwa dalam melaksanakan tugas Fungsi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dilapangan atau lokasi saat melakukan Pengumpulan Data, Informasi dan Bahan Keterangan, penulis dan Tim sering mengalami atau mendapatkan response yang negatif atau perlawanan dari pihak yang terkait. Sehingga Data dan Informasi tidak diperoleh secara maksimal dan membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk menangani suatu kasus atau perkara padahal Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung dan Surat Edaran Jaksa Agung

Muda Intelijen, ketika melakukan Operasi Intelijen (Penyelidikan) ada batas waktu yang ditentukan.

Dalam menghadapi kendala tersebut diatas, dalam hal Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kasi Ekonomi dan Keuangan pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah melaksanakan beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan proses penanganan laporan aduan dari masyarakat yaitu dengan cara membagi tugas dengan membuat Tim Operasi Intelijen yang didalamnya maksimal hanya 5 (lima) orang saja untuk menangani satu laporan aduan atau perkara, sehingga dengan pembentukan tim tersebut, penanganan laporan aduan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan lebih efektif dan Efisien serta tepat waktu sehingga bisa segera menyimpulkan hasil dari Operasi Intelijen tersebut untuk menjawab pertanyaan atau laporan aduan dari masyarakat.<sup>92</sup>

Kemudian untuk menanggulangi kendala yang kedua yaitu response negatif atau perlawanan dari pihak yang terkait yaitu dengan cara melaksanakan Fungsi Intelijen Yustisial dengan cara Pengamanan dan Penggalangan (PAMGAL), dimana sebelum melaksanakan Operasi Intelijen, dilakukan Pengamanan dan Penggalangan terlebih dahulu yaitu dengan cara berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terafiliasi atau dengan tokoh-tokoh masyarakat disekitar untuk mengetahui, mendeteksi dan memperkiraan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Kasi Ekonomi dan Keuangan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Andi Akbar Subari, S.H.,M.H. pada tanggal 11 November 2024

mengantisipasi response negatif atau perlawanan tersebut guna pada saat melaksanakan Operasi Intelijen (Penyelidikan) memperoleh hasil yang maksimal baik data maupun informasinya sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk menangani suatu perkara dan segera dapat disimpulkan hasilnya untuk menjawab pertanyaan atau laporan aduan dari masyarakat.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Kasi Ekonomi dan Keuangan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Andi Akbar Subari, S.H.,M.H. pada tanggal 11 November 2024

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan Fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum yang berkeadilan berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Intelijen Penegakan Hukum dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Intelijen perihal Petunjuk terkait Instruksi Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Intelijen Penegakan Hukum. Dimana Intelijen Yustisial dalam menegakan hukum yang berkeadilan dapat menerapkan cara Preventif dan Respresif sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa terdapat kendala dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Intelijen Yustisial dalam penegakan hukum yang berkeadilan yang disebabkan oleh faktor internal yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia dilingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Faktor Eksternal yaitu response negatif atau perwalanan dari pihak yang terkait, namun untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut telah diantisipasi dengan beberapa cara antara lain pembagian Tim dan melaksanakan Fungsi Intelijen Yustisial yaitu Pengamanan dan Penggalangan (PAMGAL).

## B. Saran

- a. Bahwa pelaksanaan Fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum yang berkeadilan sebenarnya telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun perlu adanya peraturan yang harus dibuat untuk lebih memperkuat Fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia guna melaksanakan penegakan hukum, baik preventif maupun represif, meliputi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (IDPOLEKSOSBUDHANKAM), serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum.
- b. Selain hal tersebut diatas, pemerintah diharapkan untuk segera menambah pegawai atau Sumber Daya Manusia di Kejaksaan Republik Indonesia agar proses penanganan perkara terhadap Laporan Aduan bisa diselesaikan dengan Efektif dan Efisien.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agiyanto, Ucuk 2018. *Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*. Jurnal Ilmiah Hukum. Ponorogo
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Terjemahan Raisul Muttaqien), PT Nuansa dan Nusamedia, Bandung
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta
- Faisal, Mohammad, 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin*. Jurnal Legal Opinion. Palu
- Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Yogyakarta
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta
- Moho, Hasaziduhu, 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa. Medan
- Nawari Hadari, 1987, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta
- Nurbadri, 2010. *Penegakan Hukum*. Jurnal Academia, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Rae, Gradios Nyoman Tio, 2020. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*, Saberro Inti Persada, Jakarta
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Santiago, Faisal, 2017. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*. Jurnal Pagaruyung Law, Sumatera Barat
- Setiardja, Gunawan, 2004, *Filsafat Pancasila*, Bagian I, Cetakan X, Semarang
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2015 *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung
- Soetandyo Wignjoseobroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Surya, Robby Rusmana, 2017, *Perizinan Pertambangan Rakyat dan Pengawasan di Kabupaten Pesisir Barat*, Lampung
- Syukri, Muhammad Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta
- Widjajanto, Andi dan Artanti Wardhani, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, 2008, *Hubungan Intelijen Negara 1945-2004*, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta
- Widjajanto, Andi, Cornelis Lay, Makmur Keliat, 2008, *Intelijen*, Velox et Exactus, Pacivis, Jakarta
- Yanto, Oksidelfa 2017, *Efektivitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku*

*Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan*” Jurnal Hukum, Tangerang Selatan  
Yuri, Tony Rahmanto. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara  
Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Perpres No.52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Perpres No.38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia  
Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Intelijen Penegakan Hukum

### **Jurnal**

Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, Nys Arfa. “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat”. *Pampas Journal of Criminal Law. Volume 2, Nomor 3, 2021* diakses 01 Juli 2024  
Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudi. “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”. *Pampas Journal of Criminal Law. Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm 70*. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788/13294> diakses 01 Juli 2024  
I Gede Fajar Adi Pranata, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng”, *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4, No. 1, 2020, hlm. 38*. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/33022/17770>, Pada Tanggal 01 Juli 2024  
Ayu Veronica, Kabib Nawawi, dan Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster”, *Pampas: Journal Of Criminal Law, Volume 1, No.3, 2020, hlm. 46*. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>. Pada Tanggal 01 Juli 2024

### **Internet**

[www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id) diakses 02 Juli 2024